

## IMPLEMENTASI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU

Mulyana<sup>\*1</sup>, Urwatil Wusqo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor 45363, Indonesia; e-mail: [mulyana@ipdn.ac.id](mailto:mulyana@ipdn.ac.id)

<sup>2</sup>Pemerintah Provinsi Riau, Jl. Cut Nyak Dhien, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156, Indonesia; e-mail: [urwatil1919@gmail.com](mailto:urwatil1919@gmail.com)

\*Correspondence

Received: 25-09-2023; Accepted: 29-11-2023; Published: 30-11-2023

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Hal yang melatarbelakangi penelitian adalah jumlah penyandang disabilitas cenderung meningkat sejak tahun 2017 hingga 2021 dan Dinas Sosial telah melakukan pembinaan serta pemberdayaan bagi penyandang disabilitas melalui kebijakan peraturan daerah. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan oleh pimpinan sebagai pelaksana kebijakan sudah baik, hal ini ditandai dengan adanya komitmen dan dorongan dari pimpinan agar kebijakan pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas terselenggara tepat sasaran. Hal ini yang menjadi penguat dari implementasi tersebut adalah adanya ruang kerjasama yang dibuka oleh pemerintah terhadap pihak eksternal yang memiliki perhatian kepada penyandang disabilitas sehingga berkontribusi positif dalam proses pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Kesimpulannya, implementasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas sudah terselenggara dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari keenam dimensi, hanya satu dimensi yang belum memadai yaitu pada dimensi sumber daya menunjukkan bahwa adanya sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas, dan adanya keterbatasan sarana praarana khususnya terkait dengan kepemilikan gedung pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat penyandang disabilitas. Sementara itu Dinas Sosial masih menghadapi permasalahan atau kendala berupa masih adanya masyarakat penyandang disabilitas yang belum terdata dan enggan membuka diri untuk dibina dan diberdayakan.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Penyandang Disabilitas, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat

**Abstract:** The number of people with disabilities tends to increase over the past five years and Social Services have carried out guidance and empowerment for people with disabilities through local regulatory policies. This study aims to determine and analyze the implementation of development and empowerment of people with disabilities in Pekanbaru. The research design used in this study is a descriptive qualitative method with inductive approach. The results showed that the support provided by the leadership as a policy implementer is good, it is characterized by the commitment and encouragement of the leadership so that the policy of development and empowerment of persons with disabilities is held right on target. This is the reinforcement of the implementation is the cooperation space opened by the government to external parties who have attention to people with disabilities so as to contribute positively in the process of fostering and empowering people with disabilities. In conclusion, the implementation of development and empowerment of people with disabilities has been held quite well. This can be seen from the six dimensions, only one dimension that is not sufficient in the dimension of resources indicates that there are inadequate human resources both in terms of number

*and quality, and the limitations of infrastructure, especially related to the ownership of government buildings to guide and empower people with disabilities. Meanwhile, Social Services still face problems or obstacles in the form of the existence of people with disabilities who have not been recorded and are reluctant to open up to be fostered and empowered.*

**Keywords:** *Policy Implementation, people with disabilities, Community Development and Empowerment*

## **I. Pendahuluan**

Istilah penyandang cacat dan difabel berkembang menjadi penyandang disabilitas. Selain istilahnya yang berkembang dan beragam, penyandang disabilitas juga mendapati beraneka ragam reaksi penerimaan oleh masyarakat. Negara Indonesia adalah sebuah negara yang sangat menjamin kesamaan hak warga negaranya. Mengenai hak asasi manusia telah mempunyai payung hukum yang kuat yaitu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 hingga pasal 34. Dengan adanya undang-undang tersebut maka tidak ada perbedaan perlakuan terhadap penyandang disabilitas. Regulasi yang menjamin ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas memerlukan dukungan dari segala arah dan semua pihak, baik dukungan dari kebijakan pemerintah ataupun peran aktif dari para pemangku kepentingan dalam memenuhi hak serta kebutuhan penyandang disabilitas. Sebagai bentuk perhatian dari pemerintah, Presiden Republik Indonesia bahkan sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2020 telah mengesahkan sebanyak sembilan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Regulasi telah mengatur dengan sedemikian rupa dalam upaya melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Namun tidak hanya sampai disitu, pemerintah juga berperan dalam memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas. Pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan bina. Peningkatan kemampuan masyarakat penyandang disabilitas merupakan tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memiliki beraneka ragam disabilitas. Ragam disabilitas tersebut adalah penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik. Seseorang dapat mengalami ragam disabilitas ini secara tunggal, ganda, dan juga multi dalam jangka waktu yang lama. Berikut data jumlah penyandang disabilitas berdasarkan ragam disabilitas.

**Tabel 1. Penyandang Disabilitas Berdasarkan Ragam Disabilitas**

<b>No.</b>	<b>Ragam Disabilitas</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Daksa	65440
2.	Eks Kusta/Penyakit Kronis	2487
3.	Ganda/Multi	65059
4.	Mental (Gangguan Jiwa)	26553
5.	Autis	3819
6.	Rungu	13800
7.	Wicara	5580
8.	Low Vision	6805
9.	Total Blind	11350
10.	Lambat Belajar	3658
11.	Grahita	13139
12.	Down Syndrome	4187
<b>Total</b>		<b>221877</b>

Sumber: [simpd.kemensos.go.id](http://simpd.kemensos.go.id), 2021

Tabel di atas memperlihatkan begitu beragam penyandang disabilitas di Indonesia dengan jumlah yang beragam pula. Setiap harinya terjadi pergerakan yang fluktuatif dalam perkembangan jumlah disabilitas di Indonesia yang seharusnya membuat perhatian terhadap mereka pun meningkat. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan perhatian lebih dari segala pihak baik pemerintah melalui kebijakannya serta masyarakat melalui sikap penerimaan terhadap penyandang disabilitas di tengah masyarakat.

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penyandang disabilitas yang cukup tinggi, yaitu berjumlah 3.873 orang. Kota Pekanbaru berdasarkan data lima tahun terakhir yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru tercatat mengalami peningkatan baik untuk jumlah orang dengan kedisabilitasannya maupun anak dengan kedisabilitasannya. Berikut ini tabel jumlah penyandang disabilitas lima tahun terakhir di Kota Pekanbaru.

**Tabel 1. Jumlah Penyandang Disabilitas 5 Tahun Terakhir di Kota Pekanbaru**

No	Tahun	Orang Dengan Kedisabilitas	Anak Dengan Kedisabilitas
1.	2017	697	228
2.	2018	789	302
3.	2019	811	341
4.	2020	867	377
5.	2021	898	422

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2021

Sama halnya dengan penyandang disabilitas pada umumnya, hal yang sama juga terjadi terhadap penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Penyandang disabilitas masih mengalami kondisi yang kurang baik mulai dari permasalahan pendidikan, penerimaan masyarakat, perlindungan sosial, dan juga lapangan pekerjaan. Kompleksitas yang diciptakan karena keterbatasan di berbagai sektor ini ketika keterbatasan fungsi yang dimiliki penyandang disabilitas sehingga tidak dapat diakomodasi oleh lingkungan. Tentunya hal ini membuat pelayanan publik sulit dirasakan oleh penyandang disabilitas dan ini juga mempengaruhi partisipasi penyandang disabilitas, khususnya dalam sektor giat sosial dan ekonomi. Rendahnya keikutsertaan masyarakat penyandang disabilitas dalam berbagai sektor kegiatan akan berdampak pada turunnya taraf hidup penyandang disabilitas yang selanjutnya akan berimplikasi lagi dalam meningkatnya resiko penyandang disabilitas. Sebagai contoh yang riil yang sebenarnya adalah anak-anak penyandang disabilitas kerap kali tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak hanya itu, kesempatan bekerja pun sulit bagi orang dewasa penyandang disabilitas jika dibandingkan dengan orang dewasa normal lainnya.

Provinsi Riau telah memiliki regulasi yang mengatur tentang penyandang disabilitas, yaitu Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Tidak hanya itu, Provinsi Riau melalui dinas sosial telah menyediakan pelayanan publik untuk penyandang disabilitas. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif yang akan membuat penyandang disabilitas dapat menikmati hak asasi secara utuh serta dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan kemampuan terbaik yang mereka miliki.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya yang memiliki fokus yang sama terkait dengan penyandang disabilitas. Penelitian Yaini (2020) mengkaji penyandang disabilitas dari sisi pemanfaatan akses publik. Salah satunya dalam pemanfaatan aksesibilitas bangunan

umum bagi penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas memperoleh hak kesetaraan perlindungan (Wulansari & Prabawati, 2021). Selain itu, peneliti lainnya menyoroti penyandang disabilitas dari aspek kebijakan pemrolehan pekerjaan dengan temuan penelitian kemauan yang rendah dari penyandang disabilitas untuk mencari pekerjaan meskipun sudah didukung dengan kebijakan kuota khusus penyandang disabilitas (Dewi, 2015). Di sisi lain, Sakinah et al (2020) membahas penyandang disabilitas dari sisi implementasi peraturan daerah tidak hanya tentang pemberdayaan tetapi juga dari aspek pemberdayaannya, dan diketahui bahwa salah satu faktor penghambat dalam penerapannya adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Ditegaskan oleh penelitian Jefri (2022); Philona & Listyaningrum (2021) bahwa kurangnya partisipasi dari pemerintah dan elemen masyarakat untuk dalam proses implementasi penyandang disabilitas juga menjadi sorotan yang penting. Di samping memastikan kesetaraan hak dan perlindungan bagi penyandang disabilitas, salah satu bagian penting dari proses implementasi program pelayanan untuk penyandang disabilitas, adalah berkaitan dengan melalui pendekatan yang dilakukan secara langsung (SITANGGANG & Suyatna, 2019).

Merujuk pada uraian tersebut, penulis dapat menyatakan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Adapun meski sama-sama mengkaji tentang penyandang disabilitas namun terdapat perbedaanyaitu, pada penelitian ini penulis memfokuskan pada implementasi kebijakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dengan mempedomani teori yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn. Sementara penelitian lain mengkaji dari aspek lain seperti aspek pemenuhan akses dan perlindungan dan penerapan program pelayanan. Adapun penulis merumuskan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru

## **II. Kajian Pustaka**

### **1. Implementasi Kebijakan Publik**

Purwanto & Sulistyastuti (2015) mengatakan bahwa “Implementasi akan menghasilkan realisasi kegiatan yang memberikan dampak pada tercapainya tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Hasil dari sebuah kebijakan yang merupakan implementasi dari sebuah kebijakan merupakan bagian paling penting dalam proses kebijakan publik. Begitu banyak model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya Van Meter dan Van Horn. Berdasarkan bagan di atas dapat dilihat dalam model Van Meter dan Van

Horn sebagaimana dikutip oleh Winarno (2007) terdapat enam variabel yang saling berkaitan. Enam variabel yang saling berkaitan dalam mempengaruhi kinerja implementasi adalah:

- 1) Standar dan tujuan kebijakan, maksudnya merupakan penentu kinerja implementasi kebijakan, namun keberhasilannya harus sesuai dengan realitas sosial dan budaya di tingkat pelaksanaan kebijakan. Jika standar dan tujuan terlalu ideal, pelaksanaannya akan sulit dilaksanakan.
- 2) Sumber daya, maksudnya keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, terutama sumber daya manusia yang sesuai dengan persyaratan kebijakan. Ketika kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia rendah, pencapaian keberhasilan menjadi sulit. Selain itu, aspek sumber daya finansial juga perlu dipertimbangkan.
- 3) Karakteristik agen pelaksana, memegang peran penting dalam kinerja implementasi kebijakan publik. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh kesesuaian antara ciri-ciri organisasi dengan peran agen pelaksana.
- 4) Sikap pelaksana, terhadap kebijakan sangat memengaruhi keberhasilan implementasi. Keberhasilan terkadang terhambat karena kebijakan yang diterapkan berasal dari tingkat atas dan mungkin tidak memahami kebutuhan serta masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- 5) Komunikasi antar organisasi pelaksana perlu seragam dan konsisten dalam menyampaikan standar dan tujuan kebijakan. Koordinasi yang baik dalam komunikasi antar pihak yang terlibat dalam implementasi akan mengurangi kemungkinan kesalahan.
- 6) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, memainkan peran penting dalam menilai kinerja implementasi kebijakan publik. Kondisi lingkungan eksternal yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan implementasi kebijakan.

## **2. Hak-Hak Penyandang Disabilitas**

Penyandang disabilitas juga diartikan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa: “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah contohnya Provinsi Riau dengan

peraturan daerah berupaya mengeluarkan regulasi yang dapat menjamin adanya perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dengan kondisi yang beragam ada yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental, bahkan gabungan dari keduanya membuat berkurangnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Kesulitan ini sangat dirasakan seperti dalam mengakses layanan umum, pendidikan, kesehatan hingga ketenagakerjaan.

### **3. Pemberdayaan Masyarakat**

Proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri merupakan pengertian dari pemberdayaan masyarakat. Inti dari sebuah pemberdayaan adalah proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri. Melakukan sesuatu dalam perspektif benar demi mencapai pemecahan sebuah masalah yang dihadapi serta memikirkan dan memutuskannya dengan mempergunakan kemampuan diri yang dimiliki merupakan suatu bentuk kemandirian masyarakat. Menurut beberapa ahli terdapat empat prinsip untuk mencapai kesuksesan program pemberdayaan masyarakat, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip partisipasi, prinsip keswadayaan, dan prinsip berkelanjutan (Maryani & E, 2019). Di samping itu, dalam usaha pemberdayaan masyarakat di Indonesia melalui Teori ACTORS, langkah-langkahnya mencakup perubahan struktural pembangunan, pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi ketidaksetaraan, dan koordinasi lintas-sektor (Maani, 2011). Di Sisi lain, Hulme & Turner (1990) mengidentifikasi tiga strategi pemberdayaan. Pertama, pendekatan kesejahteraan bertujuan memperkuat keberdayaan masyarakat dalam menghadapi tantangan politik dan kemiskinan. Kedua, pendekatan pembangunan fokus pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat melalui proyek pembangunan. Ketiga, pendekatan pemberdayaan melihat kemiskinan sebagai hasil dari proses politik, berusaha memberdayakan atau melatih masyarakat untuk mengatasi ketidakberdayaan.

### **III. Metodologi Penelitian**

Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif digunakan dengan tujuan agar penelitian ini berfokus dalam mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa dan kejadian yang terjadi di lapangan. Pada penelitian, teknik sampling yang akan digunakan oleh peneliti adalah *purposive sampling*, senada dengan penyampaian Sugiyono (2016) bahwa informan dipilih secara *purposive sampling* yakni informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi yang

selengkap-lengkapnyanya serta relevan dengan tujuan penelitian. Jumlah informan penelitian ini adalah 12 orang diantaranya Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Sekretaris Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Penyandang Disabilitas. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Provinsi Riau terkhususnya pada bagian UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa. Pengambilan data dilakukan pada Januari s.d. Februari tahun 2022. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisisnya melalui reduksi, penyajian data dan pengambilan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992).

#### **IV. Hasil Dan Pembahasan**

##### **1. Implementasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru**

Keberhasilan sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh 6 faktor, yaitu: Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen/ Badan Pelaksana, Sikap Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Pengukuhan Aktivitas/ Aktivitas Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik, sebagaimana uraian berikut:

###### **A. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Implementasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru bertujuan agar memperoleh perlakuan dan hak yang sama di berbagai sektor, serta dapat mengembangkan kemampuan melalui kegiatan yang relevan. Dalam dimensi ini, terdapat dua indikator penting yang perlu diperhatikan, yaitu ketepatan dan kecepatan.

###### **a) Ketepatan**

Ketepatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru merujuk pada kesesuaian dengan standar operasional prosedur yang berlaku dan pencapaian tujuan yang diinginkan. Dasar hukum untuk pembinaan dan pemberdayaan ini adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013. Dinas Sosial, sebagai fokus penelitian, menjalankan kegiatan sesuai dengan amanat peraturan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Januari 2022, tujuan dan standar pelaksanaan kebijakan ini tampak jelas dan berorientasi pada kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas.

Selanjutnya penulis mewawancarai Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Ibu S.L pada Kamis, 06 Januari 2022 beliau mengatakan bahwa:

“Jika ditanyakan apakah masyarakat penyandang disabilitas mampu menerima kebijakan pembinaan dan pemberdayaan ini untuk meningkatkan kesejahteraannya, secara garis besar mereka mampu. Namun dari pihak yang bersangkutan mempunyai sanggahan yang bermacam-macam mulai dari sanggahan yang unik hingga yang memicu debat, namun hal tersebut tentunya tidak bisa diperdebatkan sebab dari macam hal sanggahan yang unik tersebut.”

Tidak sebatas mewawancarai Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas terkait indikator kecepatan dalam faktor standar dan sasaran kebijakan, penulis juga mewawancarai sasaran dalam kebijakan ini, yaitu masyarakat penyandang disabilitas yang mengatakan bahwa:

“Tentu saja kebijakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas ini dapat diterima dengan baik. Hanya saja terjadi berbagai ragam penerimaan dari kami karena terdapatnya keunikan serta keberagaman dari kami sendiri. Dan kegiatan pemberdayaan ini pun sangat membantu kami dalam mengembangkan kemampuan kami yang sebelumnya belum kami sadari.”

Dari pernyataan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa kebijakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas ini sudah tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat bagi sasaran yang ingin dicapai, yaitu masyarakat penyandang disabilitas.

#### b) Kecepatan

Kecepatan mengacu pada responsivitas aparat pemerintah terhadap tuntutan dan kebutuhan penyandang disabilitas. Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa aparat pemerintah, terutama Dinas Sosial Kota Pekanbaru, telah menunjukkan kecepatan yang baik dalam merespon kebutuhan penyandang disabilitas. Ini terlihat dari responsifnya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menyediakan pelatihan dan bantuan kepada penyandang disabilitas. Jika permintaan penyandang disabilitas tidak dapat dipenuhi, mereka akan mendapatkan barang pengganti yang setara.

#### B. Sumber Daya

Dalam dimensi ini, penulis merumuskan terdapat 3 (tiga) aspek yang menjadi pusat perhatian bagi penulis, yaitu sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana, dan sumber daya finansial.

a) Sumber Daya Manusia (SDM)

Peran sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam kesuksesan kebijakan, khususnya dalam aspek pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Sumber daya manusia yang dimaksudkan di sini adalah individu yang memiliki keahlian dalam menjalankan tugas tersebut. Untuk memahami lebih lanjut mengenai kompetensi sumber daya manusia di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Ibu A., pada tanggal 6 Januari 2022, yang menyatakan bahwa: "Khusus untuk bidang yang menangani penyandang disabilitas, terdiri atas satu penyuluh dan satu staf, sebenarnya masih kurang karena diperlukan data di setiap kelurahan. Namun, mereka memiliki TKSK yang dapat diberdayakan."

Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru menghadapi kekurangan sumber daya manusia di bidang yang menangani masalah penyandang disabilitas. Meskipun demikian, dengan jumlah yang terbatas, masih mampu beroperasi secara optimal berkat bantuan dari TKSK di setiap kelurahan. Namun, jika melihat dari perspektif penambahan sumber daya manusia di bidang tersebut, tambahan personel diperlukan.

Dinas Sosial hanya memiliki dua tenaga ahli di bidang pekerjaan sosial. Minimalnya, Dinas Sosial seharusnya memiliki tenaga pelayanan yang telah mendapatkan keterampilan atau pelatihan di bidang pekerjaan sosial. Dari data penelitian, diketahui bahwa terdapat 19 pegawai berpendidikan SLTA, yang seharusnya sudah mencukupi jika pegawai tersebut juga dilatih dalam bidang pekerjaan sosial. Apabila jumlah pegawai diimbangi dengan kompetensi yang mumpuni, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pegawai dalam memberikan fungsi pelayanan tersebut.

b) Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan. Sarana merujuk pada segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, sementara prasarana merupakan pendukung utama dalam kelancaran suatu proses. Keterkaitan antara sarana dan prasarana sangat penting dalam konteks ketersediaan fasilitas yang mendukung pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas. Menurut wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kota Pekanbaru, sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dianggap sudah memadai. Dinas Sosial telah menyediakan berbagai fasilitas seperti kaki palsu, kursi roda untuk dewasa dan anak, kendaraan roda tiga, dan alat bantu jalan. Namun, jika ada anggaran tambahan, Dinas Sosial

Kota Pekanbaru berpotensi untuk membangun gedung pelatihan sendiri guna meningkatkan efektivitas pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas.

c) Sumber Daya Finansial

Diskusi tentang sumber daya finansial berkaitan erat dengan pendanaan untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Pekanbaru secara rutin menyediakan anggaran untuk Dinas Sosial guna mendukung kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas. Anggaran ini meliputi berbagai fasilitas dan alat bantu yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain anggaran pemerintah, Dinas Sosial juga menerima dukungan keuangan dari CSR, khususnya PT Angkasa Pura, yang turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penyandang disabilitas dengan memberikan bantuan kursi roda.

C. Karakteristik Agen/Badan Pelaksana

Pertimbangan terhadap karakteristik agen atau badan pelaksana mencakup sejauh mana kontrol organisasi dilakukan dan sejauh mana keterbukaan badan organisasi pelaksana dalam menjalankan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.

a) Tingkat Kontrol Organisasi Pelaksana

Kontrol kebijakan menjadi suatu keharusan yang esensial dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, terungkap bahwa Dinas Sosial memberikan kendali penuh dalam pelaksanaan program tersebut. Pengawasan terhadap pelaksana tidak hanya ditujukan kepada organisasi saja tetapi juga meliputi pengawasan kepada kinerja pegawai.

b) Tingkat Keterbukaan Badan atau Lembaga Pelaksana

Mencapai tujuan bersama bukanlah suatu hal yang mudah, dibutuhkan berbagai aspek dalam mencapainya. Keterbukaan atau transparansi merupakan sebuah dasar yang harus dilakukan oleh suatu kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Keterbukaan yang ditunjukkan oleh organisasi pelaksana, terutama Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dalam melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dapat menghasilkan kepercayaan dari masyarakat terhadap Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Ibu S.L. pada Kamis, 06 Januari 2022 beliau mengatakan bahwa:

“Kami melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dengan menjunjung tinggi asas keterbukaan. Kami memberitahukan kepada masyarakat bahwa pembinaan distabilitas difokuskan pada penyandang disabilitas yang terlantar (tidak berkeluarga) karena pada umumnya penyandang distabilitas sudah berkeluarga yang tertutup dan butuh izin lebih lanjut dari keluarga yang bersangkutan. Staf bekerja mengolah data penyandang distabilitas dari data penduduk dan narasumber bekerja sama dengan PPDI untuk mengambil data foto, KK, dan KTP. Distabilitas terlantar pun sulit untuk dilatih jika KTP didapati di luar dari penduduk Kota Pekanbaru. Selain itu, pelatihan yang di latihkannya tentu harus dikhususkan sesuai kebutuhan yang bersangkutan. Pelatihan biasanya diadakan di hotel, seperti pemberdayaan kegiatan yang positif seperti memasak, menjahit, dan lain-lain sesuai kemampuan masing-masing sekitar 5-7 hari. Ini kami sosialisasikan juga agar masyarakat tahu bagaimana sistemnya disini.”

Tidak hanya mewawancarai Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas saja, penulis juga mewawancarai tokoh pemuda untuk mendengar bagaimana keterbukaan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dari sisi masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Saya sebagai tokoh masyarakat melihat ya bagaimana dinas sosial menangani masyarakat penyandang disabilitas. Sebagaimana kita tahu bahwa mereka dengan segala keterbatasannya memang membutuhkan perhatian ekstra dari kita bersama sebenarnya. Dan dinas sosial menurut yang saya lihat sudah melakukan tugasnya dengan baik contohnya seperti penyampaian informasi-informasinya.”

Dari kedua wawancara di atas, terlihat bahwa lembaga pelaksana, yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru, telah menunjukkan keterbukaan terhadap masyarakat. Harapannya adalah bahwa masyarakat juga akan memahami kondisi yang terjadi selama pelaksanaan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas. Kepala seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, yang diwawancarai oleh penulis, menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah berupaya memberikan keterbukaan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan upaya aktif lainnya. Hasil wawancara dengan tokoh pemuda juga mencerminkan pandangan bahwa Dinas Sosial sudah bersikap terbuka terhadap masyarakat, memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi.

#### D. Sikap Pelaksana

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, penting bagi para pelaksana kebijakan untuk memiliki pemahaman yang baik terhadap kebijakan yang telah diambil dan memberikan dukungan agar pelaksanaan kebijakan berjalan lancar. Penulis mengelompokkan sikap pelaksana kebijakan ini menjadi tiga indikator, yaitu respon, kognitif, dan intensitas.

a) Respon

Sikap pelaksana yang utama dan paling utama yaitu responsif. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat penyandang disabilitas dengan segala keunikannya tentu saja memiliki kebutuhan yang beraneka ragam. Sehingga dibutuhkan sikap pelaksana yang tanggap secara cepat, akurat, dan terukur. Responsivitas ini tidak hanya terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat penyandang disabilitas saja, namun juga bagaimana respon unsur pelaksana atas perintah pimpinan. Hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Ibu Sulhana Lely, Am.Keb pada Kamis, 06 Januari 2022 beliau mengatakan bahwa:

“Pastinya apapun kebijakan dari pimpinan dilakukan dengan baik dan didukung oleh kami. Mengenai kinerja unsur pelaksana juga sangat baik dan terukur sehingga kualitasnya dapat diandalkan. Kami juga tanggap dalam merespon kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas. Misalnya kami sedang di suatu lokasi memberikan bantuan kepada masyarakat penyandang disabilitas, ketika berada disana kami mendengar dari yang kami kunjungi bahwa di daerah lain ada masyarakat penyandang disabilitas yang harus kami jangkau, maka kami akan langsung ke daerah tersebut untuk meninjau lebih lanjut.”

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap responsif dari pelaksana, seperti Dinas Sosial Kota Pekanbaru, telah mencapai tingkat yang sangat baik. Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas, tetapi juga mampu menjalankan kebijakan dari pimpinan dengan baik. Responsif tersebut diwujudkan melalui secara langsung mengunjungi penyandang disabilitas di kediamannya, untuk dilaksanakan peninjauan lebih lanjut.

b) Kognitif

Kognitif merujuk pada pemahaman dan evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Bagian organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru harus memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas pokok dan fungsinya dalam menerapkan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas. Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa unsur organisasi Dinas Sosial memahami tugas dan tanggung jawab dengan baik. Kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi terkait kinerja organisasi terhadap pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru, menjadi tahapan yang telah diupayakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

c) Intensitas

Intensitas di sini merujuk pada beban kerja yang diemban oleh unsur pelaksana di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam pemberian pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, penulis mendapatkan informasi bahwa meskipun terdapat beban kerja, semua unsur pelaksana menikmati pekerjaan yang dilakukan sehingga tidak dianggap sebagai beban dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Meskipun demikian, kekurangan staf di masa mendatang bisa menjadi masalah jika tidak segera diatasi.

E. Komunikasi Antar organisasi/Aktivitas Pelaksana

Komunikasi antar organisasi atau aktivitas pelaksana menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, terutama dalam aspek pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Pelaksanaan kebijakan yang efektif memerlukan pemahaman dan komunikasi yang baik kepada pihak terkait.

a) Akurasi dan Konsistensi Komunikasi Antar Organisasi

Akurasi mengacu pada tingkat ketepatan, sementara konsistensi berkaitan dengan keteguhan pendirian atau tindakan. Keakuratan dan konsistensi dalam komunikasi pelaksanaan kebijakan akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan secara optimal. Hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Ibu Sulhana Lely, Am.Keb pada Kamis, 06 Januari 2022 beliau mengatakan bahwa :

“Dinas sosial sendiri sering melaksanakan forum kajian atau pertemuan antar organisasi pemerhati penyandang disabilitas. Bentuk kerjasama antara dinas sosial dan organisasi eksternal dalam hal pengembangan dan bantuan operasional terhadap penyandang disabilitas pun berjalan baik dan bagus. Dahulunya pada saat Kemensos 2020 mendapatkan dana 2 juta berupa uang dan dari pihak kemensos yang menentukan KPM tersebut. Lalu pada tahun 2021 naik menjadi 2,4 juta dan dibelanjakan barang untuk usaha agar dapat mempunyai aktivitas yang positif, misal membutuhkan beras untuk dijual maka akan difasilitasi sesuai dana tersebut. Contoh kerjasama lainnya yaitu bersama PPDI, berbagai balai, dan Perusahaan CSR. Ini merupakan bukti bahwa komunikasi antar organisasi terus berjalan dan dijaga dengan baik.”

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang baik antara Dinas Sosial dan organisasi internal maupun eksternal terus berlangsung dengan akurasi dan konsistensi yang dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya kolaborasi yang berkelanjutan antar organisasi.

b) Pemberian Sanksi Positif atau Negatif dalam Pelaksanaan Tugas

Keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh adanya pemberian sanksi positif (reward) atau negatif (punishment). Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa sanksi berupa teguran bagi pegawai yang tidak memenuhi tugasnya sudah diberlakukan, begitu pula sebaliknya. Namun, penulis berpendapat bahwa perlu adanya tolak ukur atau pedoman yang dapat diikuti oleh unsur pelaksana dalam menjalankan tugas. Hal ini dapat membantu para pelaksana memahami batasan dan menjadi motivasi untuk bekerja lebih giat dari pada sekadar mendapatkan reward.

F. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Keadaan lingkungan memiliki dampak signifikan pada pelaksanaan kebijakan. Lingkungan yang bersifat mendukung akan secara positif memfasilitasi pelaksanaan kebijakan. Lebih lanjut dapat dilihat pada uraian berikut ini:

a) Kondisi Sosial dan Ekonomi

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, masyarakat penyandang disabilitas menjadi subjek utama. Pemerintah perlu memahami dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Sosial berupaya memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonominya. Harapannya, dengan pemenuhan kebutuhan tersebut, penyandang disabilitas dapat memiliki motivasi yang kuat untuk memberdayakan dirinya dan mau mengembangkan potensi yang dimiliki.

b) Sikap Elite dalam Implementasi Kebijakan

Peran elite, termasuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kota Pekanbaru, sangat signifikan dalam implementasi kebijakan. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan dan komitmen elite terkait implementasi kebijakan pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas sangat kuat. Baik dari Kementerian Sosial, anggota DPRD, hingga Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, semuanya antusias terhadap pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas melalui pelatihan.

c) Opini Publik Berkaitan dengan Isu Kebijakan

Isu kebijakan dapat mempengaruhi opini publik. Dalam penelitian ini, wawancara dengan LSM, tokoh masyarakat, dan masyarakat penyandang disabilitas dilakukan untuk memahami opini publik terkait isu kebijakan. Hasil wawancara penulis dengan Lembaga

Swadaya Masyarakat yang mengatakan bahwa: “Dukungan masyarakat terkait kehadiran penyandang disabilitas saat ini sudah banyak masyarakat yang peduli dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebelah mata, banyak dari mereka sekarang yang sudah menunjukkan kemampuan yang dimilikinya dengan segala keunikan mereka.”

Hasil wawancara penulis dengan tokoh pemuda yang memberikan pernyataan bahwa:

“Masyarakat yang paling mendukung penyandang disabilitas umumnya adalah keluarga sendiri. Karena keluarga merupakan orang terdekat dari mereka. Kepedulian masyarakat lainnya juga tentu berupa support dan tidak membedakan mereka di tengah masyarakat. Untuk Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri khususnya Dinas Sosial Kota Pekanbaru menurut saya sudah cukup baik dalam memperhatikan dan memberikan bantuan kepada masyarakat penyandang disabilitas.”

Hasil wawancara penulis tidak sebatas sampai disitu, penulis juga mewawancarai masyarakat penyandang disabilitas yang mengatakan bahwa: “Kami sangat berterimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan perhatiannya serta memberikan bantuannya kepada kami. Kami diberikan alat bantu bahkan pelatihan-pelatihan. Kami sangat senang bisa berada di tengah masyarakat tanpa ada rasa minder.” Dari serangkaian wawancara yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru telah menerima perhatian yang positif dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat umum. Dukungan yang besar dari masyarakat turut berperan dalam kesuksesan kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah.

## **2. Diskusi**

Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan penelitian diantaranya berkaitan dengan terbatasnya sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan pembinaan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Sejalan dengan temuan penelitian tersebut, semakin mempertegas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bahwa adanya keterbatasan jumlah SDM dalam kegiatan pembinaan lanjut (Widodo, 2014) dan dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas (Makmun & Erlinda, 2021) masih menjadi kendala yang perlu dihadapi. Apabila SDM kurang memadai dinilai dapat menghambat program terkait pembinaan penyandang disabilitas (Azizah, 2022).

Kompetensi sumberdaya manusia terkait dengan bidang kesejahteraan sosial pun masih terbatas. Di sisi lain, apabila terdapat tenaga professional yang memiliki pengalaman yang mumpuni dinilai dapat menjadi salah satu faktor pendukung bagi pembentukan perilaku

sosial penyandang disabilitas (Putriani, 2021). Hal tersebut mempertegas bahwa keterbatasan kemampuan SDM dalam proses pemenuhan hak penyandang disabilitas masih menjadi tantangan tersendiri oleh Irianto (2019) sekaligus menjadi hambatan yang dihadapi bagi implementasi perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas (Khasanah et al., 2023). Dalam studi yang dilakukan oleh Spencer sebagaimana dikutip oleh Parjadinata et al. (2019), dikemukakan bahwa kompetensi merupakan elemen dasar yang mampu mencerminkan sifat-sifat individu serta cara individu berperilaku atau berpikir. Dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan memberikan dukungan yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang cukup lama, pengelolaan sumber daya manusia yang berfokus pada kompetensi menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Sementara itu, dari penelitian yang dilakukan menunjukkan masih adanya penyandang disabilitas yang belum terdata oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Sementara itu, adanya ketersediaan data yang tidak akurat akurat berimplikasi pada banyaknya jumlah penyandang disabilitas yang belum tersentuh dan tertangani tetapi keberadaannya tidak diketahui (Surwanti, 2014). Jika penyandang disabilitas mental tidak diberikan perhatian yang memadai, hal ini dapat memunculkan masalah sosial yang menjadi perhatian publik dan menimbulkan ketidaknyamanan dalam masyarakat (Tukiman et al., 2021). Masyarakat penyandang disabilitas masih belum semuanya dijangkau oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, namun walau demikian Dinas Sosial Kota Pekanbaru senantiasa tetap bekerja keras untuk melakukan pendataan baik dengan cara menjangkau secara langsung ke rumah ataupun adanya masyarakat penyandang disabilitas yang mendatangi kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Penulis menilai bahwa Dinas Sosial perlu membangun Kerjasama dan komunikasi dengan berbagai pihak khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar penyandang disabilitas untuk dapat melaporkan keberadaan penyandang disabilitas dalam rangka membantu pendataan. Hal ini sejalan dengan temuan PUTRI (2023) bahwa adanya kerjasama yang dilakukan dengan berbagai pihak dinilai dapat menjadi salah satu solusi terkait pemuktahiran data tersebut.

Adanya keengganan masyarakat penyandang disabilitas untuk berbaur bahkan ada beberapa pihak keluarga yang menolak ketika proses pembinaan dan pemberdayaan akan dilakukan, juga masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Hal serupa yang terjadi, salah satu penyebabnya karena masih ada stigma bahwa penyandang disabilitas merupakan aib keluarga (Ndaumanu, 2020). Penulis menilai bahwa Dinas Sosial tidak hanya perlu melakukan pembinaan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas tetapi

juga melakukan pendampingan bagi anggota keluarga khususnya terkait dengan perubahan *mindset*.

Di samping kesemua keterbatasan dan kendala yang dihadapi di atas, implementasi pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru juga didukung oleh pimpinan yang terlibat langsung dan dari berbagai pihak. Dukungan pimpinan ditandai dengan komitmen dan keseriusan dalam mendorong ketercapaian kegiatan pembinaan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas untuk bisa tepat sasaran. Dinas Sosial melakukan pendataan dengan cara pendekatan secara langsung dan mendengarkan kebutuhan penyandang disabilitas. Kerjasama dengan berbagai pihak pun menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Hal ini terlihat dari bentuk kerjasama yang diberikan oleh PPDI, berbagai balai, dan Perusahaan CSR. Hal ini merupakan bukti bahwa komunikasi antar organisasi terus berjalan dan dijaga dengan baik. Adanya berbagai kerjasama yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi pelaksanaan program untuk penyandang disabilitas (Aparta & Efrina, 2018). Diantaranya, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas ringan atau berat (Mardiyati, 2017) dan untuk mengembangkan potensi usaha bagi penyandang disabilitas (Baturangka et al., 2019; Emanuel et al., 2023). Di sisi lain, bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai pihak juga bisa dilakukan melalui kampanye dan sosialisasi (Ridlwan, 2013).

Penulis berpendapat bahwa adanya pemberdayaan masyarakat khususnya bagi penyandang disabilitas menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini berkesesuaian dengan pendapat dari Febrianto (2017) bahwa tujuan dari pemberdayaan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, dan program pemberdayaan sangat dibutuhkan bagi penyandang disabilitas karena hasil dari aktivitas pemberdayaan tersebut dapat mendorong penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk saling memotivasi serta bersosialisasi dengan orang lain. Di sisi lain, hal penting yang diharapkan dapat diperoleh dari adanya pemberdayaan masyarakat adalah adanya pemerolehan hak setara bagi penyandang disabilitas (Syobah, 2018). Melihat hasil penelitian di Kota Pekanbaru, dapat dinyatakan bahwa pemerintah daerah berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam rangka pemberdayaan masyarakat bagi penyandang disabilitas, diantaranya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendorong penyandang disabilitas untuk mau berjuang dan memenuhi kebutuhan hidupnya meski dalam implementasinya, masih ada kendala beberapa penyandang disabilitas enggan membuka diri.

## **V. Kesimpulan**

Implementasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas sudah terselenggara dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari keenam dimensi, hanya satu dimensi yang belum memadai yaitu pada dimensi sumber daya menunjukkan bahwa adanya sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas, dan adanya keterbatasan sarana prasarana khususnya terkait dengan kepemilikan gedung pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat penyandang disabilitas. Sementara itu Dinas Sosial masih menghadapi permasalahan atau kendala berupa masih adanya masyarakat penyandang disabilitas yang belum terdata dan enggan membuka diri untuk dibina dan diberdayakan.

Keterbatasan penelitian ini adalah penulis belum memfokuskan objek penelitian pada program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, tetapi penulis lebih fokus pada sejauh mana implementasi kebijakannya. Oleh karena itu penulis merekomendasikan bagi peneliti selanjutnya agar dapat lebih komprehensif dan mendalam mengkaji program pemberdayaan masyarakat secara khusus bagi penyandang disabilitas.

## **VI. Daftar Pustaka**

- Aparta, R. D., & Efrina, E. (2018). Program RBM bagi Penyandang Disabilitas Puskesmas Batipuh II. *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jpkk/vol2-iss1/95>
- Azizah, S. (2022). *Implementasi Program Gerbang Penyandang Disabilitas Sukses (Gendis) dalam Mewujudkan Kemandirian Bagi Kaum Difabel Usia Produktif di Kabupaten Banyumas* [Universitas Jenderal Soedirman]. <https://repository.unsoed.ac.id/14787/>
- Baturangka, T., Kaawoan, J., & Singkoh, F. (2019). Peran Dinas Sosial Kota Manado Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas. *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/26258/25885>
- Dewi, U. (2015). Implementasi Kebijakan Kuotabagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Pekerjaan Di Kota Yogyakarta. *Natapraja Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 3(2). <https://doi.org/10.21831/jnp.v3i2.11969>
- Emanuel, K., Djonu, A., & Syahrin, M. (2023). The Role of The Social Services in Empowering Persons with Disabilities in Sikka District. *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.56495/jrip.v3i2.359>
- Febrianto, R. (2017). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. *Jurnal Psikologi*. <https://eprints.uad.ac.id/10824/1/PEMBERDAYAAN%20PENYANDANG%20DISABILITAS.pdf>

- Hulme, David & Turner M. (1990). *Sociology of Development, Theories, Policies and Practices*. Hartfordshire: Harvester Wheatsheaf.
- Irianto, A. D. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Smp Negeri 5 Semarang (Kajian Pasal 14 dan 15 Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Pendidikan)* [UNDIP]. <http://eprints.undip.ac.id/73922/>
- Jefri, R. (2022). *Implementasi Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kota Padang (Studi: Panti YPAC Alai Parak Kopi Padang)* [Universitas Negeri Padang.]. <http://repository.unp.ac.id/43954/>
- Maani, Karjuni Dt. (2011). Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Demokrasi*, 10(1). <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1430>
- Khasanah, I. A., Ningrum, E., & Djatmiko, A. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Khususnya Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda). *Wijayakusuma Law Review*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.234>
- Makmun, S., & Erlinda, I. (2021). Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Jember. *Majalah Ilmiah "Dian ILMU,"* 2(1).
- Mardiyati, A. (2017). Peran Pendamping Berbasis Masyarakat Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membangun Kemandirian. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31105/mipks.v41i2.2265>
- Maryani, D., & E, R. R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish.
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, 11(1). <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11>.
- Parjadinata, L., Surati, S., & Sakti, D. P. B. (2019). Pengaruh Struktur Organisasi, Kepemimpinan Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Efektivitas Pelayanan Program One Day Service Di Kantor Pertanahan Kota Mataram. *Jmm Unram -Master of Management Journal*, 9(1).
- Philona, R., & Listyaningrum, N. (2021). Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Mataram. *[JATISWARA]*, 36(1). <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/274>
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. Gava Media.
- PUTRI, M. U. (2023). *Implementasi Program Satu Bendera Satu Sasaran Kesehatan Peduli Disabilitas (Saskia Pd) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus: Puskesmas Baruga Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng)* [Universitas Muhammadiyah Makassar]. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/35383-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/35383-Full_Text.pdf)
- Putriani, H. E. (2021). *Implementasi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Perilaku Sosial Penyandang Disabilitas Mental Di BRSPDM Margo Laras Pati* [IAIN KUDUS]. <http://repository.iainkudus.ac.id/6731/>

- Ridlwan, Z. (2013). Perlindunganhak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities). *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.382>
- Sakinah, I., Muchsin, S., & Suyeno, S. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Pada Rehabilitasi Sosial Disabilitas Kota Malang). *Respon Publik*, 14(3). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/7933>
- SITANGGANG, A., & Suyatna, H. (2019). *Implementasi Program Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pusat Rehabilitasi Yakkum* [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/170179>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Surwanti, A. (2014). Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *JURNAL MANAJEMEN & BISNIS*, 5(1). <https://journal.umy.ac.id/index.php/mb/article/view/614/762>
- Syobah, S. N. (2018). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 15(2). <https://doi.org/10.19105/nuansa.v15i2.2057>.
- Tukiman, Lestari, T. P., Rahayu, E. P., & Laili, R. A. N. (2021). Pemberdayaan Disabilitas Mental Melalui Program Karepe Dimesemi Bojo Di Kabupaten Jombang. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jst.v2i5.269>
- Widodo, N. (2014). Pembinaan Lanjut Bagi Penyandang Disabilitas Tubuh Di Palembang Dan Makassar. *Sosio Konsepsia*, 3(03).
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik:Teori dan Proses*. Med. Press.
- Wulansari, Y., & Prabawati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Aksesibilitas Bangunan Umum Di Stasiun Malang Kota Baru). *Publika*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p307-320>
- Yaini, F. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Pr* [Universitas Islam Negeri Raden Intanlampung]. [http://repository.radenintan.ac.id/9888/1/FITRI TAMBAHAN.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/9888/1/FITRI%20TAMBAHAN.pdf)



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).